

# **AL-QUR'AN DAN SAINS: KONSEP ASI DALAM RADHA'AH DAN SEBAB PENGHARAMAN PERNIKAHAN SEPERSUSUAN DALAM ILMU GENETIKA**

**Tsiqotul Ulya; Yeti Dahliana**

**Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Radha'ah adalah salah satu penyebab adanya hubungan mahram. persoalan susuan dalam fiqih islam mempunyai dampak terhadap sah atau tidaknya sebuah pernikahan dengan seorang perempuan. Air susu ibu adalah salah satu makanan pokok dan gizi utama yang dibutuhkan oleh bayi. Dengan pemberian asi dari perempuan yang menyusunya akan membentuk rasa kasih sayang diantara seorang ibu dan anak yang dimana bisa membentuk batin dan kecerdasan yang dimiliki oleh anak nantinya. Penelitian ini dilatar belakangi adanya ajaran dalam Al-Qur'an berkaitan dengan pengasuhan anak dari segi penyusuan yang dilakukan seorang ibu. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: bagaimana tinjauan di dalam ilmu genetika ketika melihat bahwa gen manusia juga mempengaruhi asi yang dapat menyebabkan haramnya pernikahan dengan saudara sesusuan . Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (Library Research) bahan primernya kitab tafsir kemenag ri, sedangkan untuk bahan sekundernya penulis menggunakan literatur-literatur yang terkait tentang pembahasan yang akan dibahas, adapun metode analisa menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini mengemukakan bahwa menurut ilmu genetika, jika terjadi pernikahan dengan saudara sepersusuan kemungkinan besarnya anak yang terlahir dari hubungan perkawinan tersebut akan mengalami kecacatan atau ketidaksempurnaan cara berpikir pada akalnya.

**Kata Kunci** : Radha'ah, Asi, Ilmu Genetika.

## **Abstract**

Radha'ah is one of the reasons for the existence of a mahram relationship. The problem of marriage in Islamic jurisprudence has an impact on whether a marriage with a woman is valid or not. Mother's milk is one of the staple foods and the main nutrients needed by babies. By giving breast milk from a woman who breastfeeds, it will form a sense of affection between a mother and child which can shape the mind and intelligences that the child will have later. This research is motivated by the existence of teachings in the Qur'an related to child rearing in terms of breastfeeding carried out by a mother. The formulation of the problem in writing this thesis is: what is the review in the science of genetics when it is seen that human genes also affect breast milk which can cause marriage to suckling siblings to be illegal. This study used the form of library research (Library Research) the primary material was the book of interpretation of the Ministry of Religion, while for the secondary material the author used relevant literature on the discussion to be discussed, while the analytical method used qualitative methods. The results of this study suggest that according to genetics, if there is a marriage with a sibling, it is likely that the children born from this marriage will experience defects or imperfect ways of thinking in their minds.

**Keywords**: Radha'ah, Asi, Genetics.

## 1. PENDAHULUAN

Istilah pernikahan sudah tidak asing lagi di telinga kita, ada beberapa wanita yang menikah secara sah tetapi juga dilarang untuk menikah. Pernikahan menurut Islam merupakan salah satu hal yang sakral yang wajib dilakukan sekali seumur hidup dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya tanpa dosa melalui pernikahan ini, namun akan mendapat pahala.<sup>1</sup> Dalam pernikahan yang dilakukan harus memenuhi syarat dan rukun tertentu yang sudah diatur dalam agama Islam agar pernikahan tersebut sah.

Dalam hukum Islam, larangan pernikahan dibagi menjadi dua kategori yaitu permanen dan sementara. Larangan nikah untuk selamanya dibagi menjadi tiga kategori, nikah karena ikatan keturunan (*nasab*), menyusui (*Radha'ah*), dan hadiah (*mushaharah*). Sudah tertera juga dalam Q.S An-Nisa (4): 23 yang lebih terperinci. Salah satu larangan menikah yang dibahas kali ini adalah pernikahan saudara kandung/sepersusuan. Indonesia telah mengatur dalam pasal 8 huruf d UU Perkawinan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang masih berhubungan dengan ASI, yaitu orang tua yang disusui dan anak yang disusui. saudara susuan dan bibi/paman susuan. Sudah diatur juga dalam Pasal 39 ayat (3) Pada Kompilasi Hukum Islam tentang larangan dilangsungkannya perkawinan sepersusuan.

Hukum Islam membagi orang yang dilarang menikah menjadi dua kategori: mereka yang dilarang menikah selamanya (*mahram mu'abbad*) dan mereka yang dilarang menikah sementara (*mahram mu'aqqat*). Larangan abadi diklasifikasikan sebagai larangan pernikahan karena ikatan keturunan (*nasab*), menyusui (*radha'ah*), dan hadiah (*mushaharah*). Hal tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nisa 4: 22. Pada penulisan penelitian ini kita akan melihat kasus menikahkan saudara kandung yang diharamkan Allah dan hukumnya haram dalam agama Islam.

Ulama berpendapat bahwa larangan pernikahan sepersusuan atau *radha'ah* jika sampainya air susu ibu susuan ke dalam perut si bayi yang belum mencapai usia dua tahun kalender hijriyah. Seorang saudara dikatakan sebagai saudara yang menyusui jika ia dapat dipuaskan dengan 3 atau sampai 5 kali susu. Lebih jauh lagi dari segi medis, perkawinan antara saudara kandung dapat mengakibatkan keturunan dan generasi yang cacat karakter (cacat). Itulah sebabnya Allah melarang saudara kandung menikah agar tidak memiliki anak yang cacat. Alangkah baiknya jika kita menjauhi larangan Allah SWT dan mengikuti perintah-Nya untuk mencari jodoh yang bukan saudara menyusui. apalagi sedarah

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian literer (kepustakaan), oleh karena itu termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*) sehingga pengumpulan data serta informasi pada penelitian ini berupa bahan literatur.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dibutuhkan 2 (dua) sumber data. Pertama, untuk menjawab mengenai sebab pengharaman pernikahan dari sudut sepersusuan dan ilmu genetika yang menjelaskan keterkaitannya dengan pengharaman pernikahan sepersusuan maka menggunakan sumber primer (utama) yaitu Al-Qur'an yang didukung dengan kitab-kitab tafsir yang membahas surat tersebut. Kedua, sumber data pendukung (sekunder), yaitu penelitian orang terdahulu mengenai pengharaman pernikahan sepersusuan yang telah dipublikasi dari buku, jurnal, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum radha'ah banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Setidaknya ada enam buah ayat dalam Al-Qur'an yang membicarakan perihal penyusuan anak (*al-radha'ah*). Enam ayat ini terpisah ke dalam lima surat, dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun, enam ayat ini mempunyai keterkaitan (*munasabah*) hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Dalam syariat Islam penyusuan dapat berimplikasi hukum tertentu pada dua insan yang awalnya tidak memiliki hubungan apapun (*ajnabi/asing*). Melalui proses penyusuan itu dua insan yang *ajnabi* berubah statusnya menjadi mahram yang membolehkannya untuk melihat sebagian aurat seperti kepala, rambut, tangan dan kaki. Juga diperbolehkannya ber-kholwat (*berduaan*). Oleh karena itu, rukun *ar-radha'ah asy-syar'iyah* meliputi tiga unsur yaitu anak yang menyusu (*ar-radhi'*), perempuan yang menyusui (*al-murdhi'ah*), dan kadar air susu (*miqdar al-laban*) yang memenuhi batas minimum. Jika ada persoalan untuk memenuhi ketiga syarat tersebut, maka berlaku hukum *ar-radha'ah asy-syar'iyah*.

Fuqaha sepakat bahwa, secara garis besar hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab. Yaitu bahwa seorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan ibu kandungnya. Adapun haram yang dimaksud ialah haram melakukan pernikahan, berjalan berduaan di tempat yang sunyi atau

jauh, dan tidak masuk kedalamnya hal waris mewarisi serta soal nafkah, sebab wanita yang menyusukan itu bukan ibunya yang sebenarnya, melainkan hanya “Ibu susuan” saja.

Ada dua syarat yang harus terpenuhi agar susuan dapat menjadikan mahram. Syarat tersebut adalah:

- 1.) Minimal disusui sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan.
- 2.) Penyusuan terjadi pada dua tahun pertama dari usia anak.

Mahram karena persusuan sama dengan mahram karena nasab, dan persusuan menjadikan wanita yang menyusui sama kedudukannya seperti ibunya. Dengan demikian, diantara mahram karena persusuan adalah:

- a.) Wanita yang menyusui (ibu susuan) terus ke atas.
- b.) Anak perempuan wanita yang menyusui (saudara susuan) terus kebawah.
- c.) Saudara perempuan sepersusuan.
- d.) Saudara perempuan wanita yang menyusui (bibi susuan dari pihak bapak ibu susuan).

Syarat-syarat Susuan yang Mengharamkan Nikah Ulama fikih mensyaratkan susuan yang mengharamkan itu sebagai berikut :

- a. Air susu itu berasal dari susu wanita tertentu (jelas identitas), baik telah atau sedang bersuami.
- b. Air susu itu masuk kerongkongan anak, melalui isapan langsung pada puting payudara wanita itu maupun melalui alat penampung susu, seperti gelas, botol, dan lain-lain.
- c. Penyusuan itu dilakukan melalui mulut atau hidung anak (infus). Ulama Hanafi, Syafi’I dan Hanbali, mengatakan apabila susu itu dialirkan melalui alat injeksi, bukan melalui mulut atau hidung, maka tidak mengharamkan nikah antara wanita pemilik susu atau keturunannya.

Dalam agama Islam memang pernikahan sangat dianjurkan untuk menyempurkan suatu agama. Namun esensi pernikahan ini terdapat pernikahan yang diperbolehkan dan pernikahan yang dilarang baik dilarang sementara waktu maupun dilarang mutlak tanpa batasan waktu. Suatu pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syarat belum tentu itu sah, karena perlu ditinjau kembali adakah penghalang dalam pernikahan tersebut, maksud dari penghalang tersebut yaitu dengan siapa seseorang tersebut menikah sehingga timbul hukum haram dalam pernikahan tersebut. Karena dalam hukum perkawinan Islam dikenal asas selektivitas, maksud asas ini yaitu apabila seorang pria atau wanita hendak melakukan perkawinan, maka

harus diseleksi terlebih dahulu dengan siapa mereka boleh menikah dan dengan siapa mereka dilarang untuk menikah.

Hukum pernikahan sepersusuan sudah mutlak dalam Islam dilarang, Ayat Al-Quran yang mengatur mengenai larangan perkawinan karena sepersusuan diatur dalam QS. An-Nisa (4): 23, yang mengatur bahwa seorang laki-laki dilarang untuk mengawini ibu susumu dan dilarang pula mengawini saudara perempuan sepersusuan, Dalam ayat tersebut hanya disebutkan larangan mengawini ibu susuan dan saudara perempuan susuan, namun ada beberapa yang dilarang untuk dikawini karena sebab sepersusuan,

Hubungan sepersusuan yang dilarang untuk dinikahi, diantaranya sebagai berikut :

- 1) ibu susuan, yaitu seorang ibu yang pernah menyusui seorang anak.
- 2) nenek susuan, yaitu ibu dari ibu susuan atau ibu dari suami si menyusui
- 3) bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- 4) keponakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- 5) saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.

Batas susuan yang menjadikan seseorang haram untuk dinikahi diriwayatkan dari Aisyah, dia menceritakan: “diantara ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-Qur’an adalah sepuluh kali penyusuan yang dimaklumi mengharamkan (orang yang menyusui dan disusui menikah) kemudian dinaskh dengan lima kali penyusuan yang dimaklumi. Lalu Rasulullah wafat, sedangkan ayat tersebut masih tetap dibacakan sebagai ketetapan Al-Qur’an.” HR.Muslim dan Ibnu Majah.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi berkata, “Setiap wanita yang haram (dinikahi) karena hubungan nasab maka diharamkan pula yang semisalnya karena hubungan penyusuan”. Mereka adalah para ibu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, amah, khalah, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, dan dari saudara perempuan dengan bentuk yang telah kami jelaskan dalam masalah nasab. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Apa yang haram karena nasab maka itupun haram karena penyusuan.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Bila seorang laki-laki/suami memiliki dua istri atau dua budak wanita, lalu keduanya hamil, melahirkan dan menghasilkan air susu, kemudian masing-masingnya menyusui anak orang lain, misalnya yang satu anak laki-laki sedangkan yang satu anak perempuan (kedua anak ini asalnya ajnabi/bukan mahram) maka dengan penyusuan tersebut kedua anak tadi menjadi

mahram, haram bagi keduanya untuk menjalin hubungan pernikahan karena keduanya telah menjadi saudara sepersusuan dari ayah susu yang sama, walaupun ibu susu mereka berbeda.

#### **4. PENUTUP**

Dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan yang pertama Radha'ah adalah salah satu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seorang perempuan yang masuk kedalam perut hingga merangsang otak seorang anak sehingga tumbuh kembangnya tidak hanya dipengaruhi oleh kasih sayang seorang ibu tetapi juga gizi yang baik di dalam ASI tersebut.

Yang kedua bahwa sebuah pernikahan dalam Islam tidak semua hukumnya sah tetapi juga ada hal yang menyebabkan bahwa pernikahan bisa haram dikarenakan oleh beberapa hal salah satunya adanya tali saudara sepersusuan/ sedarah. Dalam ilmu medis lebih tepatnya ilmu genetika dipaparkan secara menyeluruh bagian mana yang ada keterkaitan dengan kandungan gen dari ASI yang menyebabkan haramnya pernikahan sepersusuan, apabila terpaksa terjadi pernikahan dengan saudara sepersusuan berarti 100% anak yang nanti akan lahir dari hubungan pernikahan tersebut mengalami kecacatan/tidak sempurna secara fisik maupun akalnya ketika terlahir. Maksudnya adalah bahwa kekerabatan karena faktor sesusuan disebabkan karena adanya perpindahan gen dari ASI orang yang menyusui kepada bayi yang menyusu, masuk, dan bersatu dengan jaringan gen bayi yang menyusu tersebut, atau karena ASI tersebut mengandung lebih dari satu sel, di mana sel itu merupakan inti dari kehidupan manusia. Sel itu sering disebut dengan DNA.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- 'Ali, Abul Hasan al-Hasani an-Nadwi. Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW, terj. Muhammad Halabi Hamdi, cet.ii. Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2006.
- A. Hasan. Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-"Asqalani. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002.
- Abdurrahman al-Jaziri. Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz v. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburi, Tarjamah Shahih Muslim.
- Ali, Muhammad ash-Shabuni. Tafsir Ahkam ash-Shabuni, terj. Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan. Surabaya: Bina Ilmu, 2008.
- Aly, Amal Abou. "The Wet Nurse: A Study in Ancient Medicine and Greek Papyri." Vesalius II, no. 2, (1996).
- Amini, Ibrahim. Agar Tidak Salah Mendidik Anak. Jakarta: Al-Huda, 2006,
- Armita, Pipin. "Analisis Pasal 39 Ayat 3 KHI Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 9, no. 2 (2016): 157-68.
- Arumingtyas, Estri Laras. Genetika Mendel: Prinsip Dasar Pemahaman Ilmu Genetika. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Asad, Muhammad. Message of The Qur'an. Gibraltar: Dar Andalus, 1980.

- Asnawati, dkk. "Pemberian ASI Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 01 (2019).
- Astutik, Reni Yuli. *Payudara Dan Laktasi*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2014.
- At-Tamimy, Hasan Luthfy. "Pesan Moral Pendidikan Dalam Kisah Mūsā Perspektif Al-Quran." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 20, no. 1 (2020): 1-31.
- Aziezah, Nur dan Merryana Adriani. "Perbedaan Tingkat Konsumsi Dan Status Gizi Antara Bayi Dengan Pemberian ASI Dan Non ASI Eksklusif," *Media Gizi Indonesia* 9, no. 1 (2013): h 78–83.
- Baqir, Muhammad. *Fikih Praktis II Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama. 2008.
- BK, Desrikanti. "Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mahzab." UIN Alaudin Makassar, 2014.
- Budi, Sheila Cantika. "Konsep *Radha'ah* Anak pada Yayasan Donor Air susu ibu (ASI): Studi Kasus di Lactashare Indonesia." UIN Walisongo, 2021.
- Burlian, Fika. "Eksistensi Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 77–84.

